

Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Online (*e-commerce*) Melalui Arbitrase Online

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

GERYNICA AYU NINGTYAS

NIM. 105010101111022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
Ringkasan.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II :KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Tentang Fungsi hukum sebagai alternatif penyelesaian sengketa	13
B. Kajian Tentang Sengketa	13
C. Kajian Tentang Penyelesaian Sengketa.....	14
D. Kajian Tentang Arbitrase.....	18
E. Kajian Tentang Arbitrase Online	27
F. Kajian Tentang Perdagangan Secara Elektronik	30
G. Kajian Tentang Hukum Perdata Internasional.....	32
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	
1 Jenis Penelitian.....	36
2 Pendekatan Penelitian.....	37
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	38



1. Bahan Hukum Primer	38
2. Bahan Hukum Sekunder	39
3. Bahan Hukum Tersier	39
4. Teknik Memperoleh Data.....	40
5. Teknik Analisis Data.....	41
6. Definisi Konseptual	42

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum tentang Arbitrase	
4.1.1 Gambaran Umum Tentang Arbitrase Nasional	44
4.1.2 Gambaran Umum Tentang Arbitrase Internasional	47
4.2 Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Online	
4.2.1 Persyaratan Penyelesaian Sengketa Online	62
4.2.2 Prosedur Penyelesaian Sengketa Online	81
4.2.3 Mekanisme yang Menjamin dapat dilaksanakannya Putusan Arbitrase Online	91

BAB V : KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perbedaan Persyaratan.....	81
Tabel 2. Perbedaan Prosedur	91
Tabel 3. Perbedaan Pelaksanaan Putusan	98

